

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama:

- a) Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan;
- b) Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1 – N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan);
 - 1) Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah.
 - 2) Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah.
- c) Calon pengantin mendatangi Kantor KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pendaftaran nikah;
 - 1) Jika pernikahan dilakukan di KUA (Kecamatan), maka calon pengantin tidak dikenakan biaya alias gratis.
 - 2) Jika pernikahan dilakukan di luar KUA (Kecamatan), maka calon pengantin mendatangi Bank Persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah untuk membayar biaya nikah sebesar Rp 600.000,- lalu menyerahkan SLIP SETORANNYA ke KUA tempat akad nikah.

2. Praktik Penolakan *Tawkīl* wali oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono

Pelayanan yang diberikan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono dilakukan tanpa ada perbedaan terhadap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan. Baik untuk calon pengantin yang sudah hamil pra-nikah maupun belum. Hal ini mengacu pada Visi dari KUA tersebut, yakni Terciptanya pelayanan prima menuju masyarakat yang Agamis Rukun dan Harmonis.

Praktik penolakan *tawkīl* wali yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono ini bermula ketika diadakannya pemeriksaan berkas pendaftaran nikah dari pasangan M. Anjarwanto (24) dan Nur Kasanah (21) yang mendaftarkan pernikahannya pada tanggal 01 Februari 2015. Pada saat pemeriksaan berkas, penghulu KUA Kecamatan Sukodono yang bernama Nur Rachmat Hidayat menemukan kejanggalan yang terlihat secara fisik dari calon pengantin perempuan. Sehingga kemudian Penghulu tersebut menanyakan kepada calon pengantin ketika *rafa'*, “apakah anda sudah hamil?”. Namun calon pengantin tersebut awalnya tidak mengakui, tetapi setelah beberapa kali diajukan pertanyaan yang sama, akhirnya mengakui kalau dia sudah dalam keadaan hamil.

Mengetahui bahwa calon pengantin dalam keadaan hamil, maka kemudian yang dilakukan oleh Penghulu adalah melakukan penjelasan

pernikahannya tersebut dalam keadaan hamil pra-nikah. Hal ini dapat dilihat dari berkas-berkas persyaratan pengajuan pendaftaran nikah. Di dalam berkas tersebut, terdapat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, yang berisi mengenai Dispensasi Usia Pernikahan.

Mengetahui bahwa di dalam berkas pendaftaran nikah terdapat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo yang berisi tentang Dispensasi Usia Pernikahan, yang dilakukan Penghulu KUA Kecamatan Sukodono adalah menanyakan kepada kedua calon pengantin tentang alasan mereka menikah pada saat usia mereka masih di bawah batas usia pernikahan. Jawaban yang mereka berikan memang sesuai dengan dugaan Penghulu tersebut, bahwa calon pengantin perempuan tengah dalam keadaan hamil pra-nikah.

Seperti kejadian yang sebelumnya, ketika ada pasangan calon pengantin yang mendaftar menikah dengan keadaan calon pengantin perempuan tengah dalam keadaan hamil pra-nikah, Penghulu KUA Kecamatan Sukodono kemudian menanyakan kepada orang tua calon pengantin perempuan mengenai siapakah yang akan menikahkan ketika akad nikah. Jawaban yang diberikan oleh orang tua calon pengantin perempuan adalah menyerahkan urusan akad nikah puterinya kepada Penghulu KUA Kecamatan Sukodono.

Mendapat amanah untuk menikahkan puterinya, Penghulu KUA Kecamatan Sukodono kemudian memberikan penjelasan kepada

Bapak Paiman, selaku orang tua calon pengantin perempuan bahwasannya beliau tidak bisa menerima amanah *tawkīl* wali yang dipasrahkan kepadanya. Tetapi orang tua calon pengantin perempuan tetap dengan pendiriannya, bahwa ia menyerahkan urusan akad nikah puterinya kepada Penghulu KUA Kecamatan Sukodono. Ia beralasan bahwa ia tidak mampu untuk melakukan akad nikah untuk puterinya. Sehingga orang tua calon pengantin perempuan tersebut memberikan amanah kepada Penghulu KUA Kecamatan Sukodono untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan puterinya.

Solusi yang diberikan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono ketika beliau tidak bisa menerima *tawkīl* wali nikah yang diamanahkan oleh bapak Paiman adalah dengan cara membimbing orang tua calon pengantin perempuan ketika *rafa'* untuk dapat menikahkan anaknya sendiri.

Akan tetapi, pada saat pelaksanaan pernikahan, orang tua calon pengantin perempuan yang sebelumnya telah dibimbing oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono tidak dapat menikahkan secara sempurna. Dimana orang tua tersebut tidak mengucapkan *ṣiḡhat* dengan benar. Sehingga Pengulu KUA Kecamatan Sukodono menganggap bahwa akad nikah yang dilakukan kurang sempurna. Dengan demikian, akhirnya Penghulu tersebut mengambil alih dan menerima *tawkīl* wali nikah orang tua calon pengantin perempuan yang hamil pra-nikah

Penghulu KUA Kecamatan Sukodono. Hingga pada saat hari pelaksanaan pernikahan, yang menjadi wali nikah adalah orang tua calon pengantin perempuan dengan bimbingan dari Penghulu KUA Kecamatan Sukodono.

2. Pasangan calon pengantin Pratama Herman (17) warga Jl. Pogot 7-A/9 Surabaya dan Intan Wulandari (16) warga desa Kloposepuh RT/RW: 02/1 Kecamatan Sukodono - Sidoarjo yang mendaftarkan pernikahannya pada tanggal: 04 Januari 2016 di KUA Kecamatan Sukodono. Awalnya Penghulu KUA Kecamatan Sukodono tidak menerima *tawkīl* wali nikah yang diamanahkan kepadanya. Dikarenakan oleh calon pengantin perempuan tersebut telah dalam keadaan hamil pra-nikah. Sehingga Penghulu KUA Kecamatan Sukodono menyarankan agar yang menikahkan adalah orang tua calon pengantin perempuan tersebut dengan bimbingan dari Penghulu KUA Kecamatan Sukodono.

Akan tetapi, setelah beberapa kali dibimbing, orang tua calon pengantin perempuan tidak bisa melafalkan *siġhat* akad nikah dengan benar. Sehingga dengan demikian, Penghulu KUA Kecamatan Sukodono menerima *tawkīl* wali nikah dari orang tua calon pengantin perempuan.